

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Persaingan global, perekonomian suatu negara mempunyai peranan penting bagi segala aspek kehidupan. Diantaranya perbankan yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian negara. Hampir setiap kegiatan ekonomi saat ini tidak lepas dari keterlibatan dunia perbankan. Fungsi dari bank sendiri adalah sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan bank dapat menyalurkan dananya serta memberikan manfaat kepada kedua pihak sehingga mampu menggerakkan perekonomian.

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Perbankan di Indonesia pun terbagi menjadi dua yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional ada di Indonesia sejak zaman kolonial belanda sementara Bank Syariah secara resmi dikenalkan di masyarakat pada tahun 1992. Kedua bank tersebut memiliki persaingan yang ketat, sehingga bank tersebut dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang baik agar dapat bersaing dalam merebutkan pasar perbankan yang ada di Indonesia.

Pengertian Bank Konvensional merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya atau aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya menggunakan atau menerapkan sistem bunga dalam presentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu, sedangkan Bank Syariah badan usaha yang mengoperasikan usahanya atau dalam aktivitasnya, baik penghimpunana dana maupun dalam rangka penyaluran dananya berdasarkan Prinsip Syariah yaitu jual beli dan bagi hasil yang sesuai dengan kaidah islam.lam

Tahun 1960-an banyak *jumhur* (mayoritas/kebanyakan) ulama menyatakan bahwa bunga bank adalah riba. Ketika OKI dibentuk, serangkaian konfrensi Internasional dilangsungkan dimana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara keuangan organisasi konferensi islam (OKI) Mesir mengajukan proposal bahwa sistem berdasarkan bunga harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Akhirnya terbentuklah Islamic Development Bank (IDB) pada bulan oktober 1975 yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Bank ini menyediakan bantuan *financial* untuk pembangunan Negara-negara anggotanya, membantu mereka untuk mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah-Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 56 negara anggota.

Perkembangan selanjutnya di era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan Bank Islam mulai menyebar ke banyak Negara. Beberapa Negara seperti di Pakistan, Iran dan Sudan bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di Negara itu menjadi sistem nir-bunga, sehingga semua lembaga keuangan di Negara

tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga. Di Negara Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi berdampingan dengan Bank-bank Konvensional.

Awalnya Bank Syariah didirikan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh Bank Konvensional untuk mengakomodasi kebutuhan terhadap pelayanan perbankan. Dalam perjalanannya Bank Syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dari Bank Konvensional karena rendahnya kredit bermasalah dan tidak terjadinya *Negative Spread* dalam oprasionalnya. Pemerintah berinisiatif untuk mengembangkan perekonomian syariah, dan sebagai tindak lanjut pemerintah memberlakukan UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank untuk menyelenggarakan sistem perbankan ganda dimana Bank Konvensional dapat melayani transaksi syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain akni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dll.


Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *Awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp. 273,494 Triliun

dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 Triliun dan Rp. 110,509 Triliun.

Semakin banyaknya Bank Konvensional yang mendirikan anak Bank Syariah menambah banyaknya bank di Indonesia. Jumlah bank yang banyak membuat masyarakat dan investor kebingungan untuk mengambil produk keuangan serta menempatkan dananya. Investor akan menempatkan dananya pada bank yang memiliki kinerja yang baik, maka kinerja keuangan dan kondisi bank yang sehat antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah perlu dibandingkan.

Berikut ini adalah perkembangan aset antara Bank BUMN Konvensional dengan Bank BUMN Syariah pada tahun 2015-2016.

**Grafik 1.1 Perkembangan Aset Bank BUMN Konvensional dengan Bank BUMN Syariah ( dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Laporan Publikasi 2017 (OJK) diolah

Total Asset dalam grafik 1.1 diatas terbesar adalah Bank BUMN Konvensional dari tahun 2015-2017 selalu mengalami kenaikan sebesar 1.942.189.109 pada 2015, pada 2016 sebesar 2.231.450.009, sedangkan 2017 sebesar 2.566.848.847. sedangkan pada Bank BUMN Syariah pada tahun 2015 117.608.000, pada tahun 2016 sebesar 134.833.188, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 154.305.384. jumlah total aset antara Bank BUMN Konvensional dengan Bank BUMN Syariah terpaut jauh, sehingga diharapkan Bank BUMN Syariah dapat memperbaiki kinerja keuangan agar mampu bersaing.

Bank menjalankan kegiatan operasionalnya, sangat tergantung pada sumber dana dari masyarakat. Sebagai lembaga terpercaya, kelangsungan hidup perbankan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat. Kesehatan bank harus dipelihara dan atau ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat tetap terjaga. (PBI No.13/1/PBI/2011)

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, dimana bank wajib memelihara kesehatannya. Kondisi dan kinerja bank yang baik merupakan saranan bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Selain itu, kesehatan bank juga menjadi kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank.

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan diantaranya *Self Assessment* yang sesuai dengan metode dan tata cara *Assessment* tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh sejumlah regulator, ataupun dapat dengan mengundang konsultan GCG untuk melakukan tata kelola perusahaan. Selain itu

penilaian tata kelola perusahaan juga dapat dilakukan dengan partisipasi mengikuti *Corporate Governace Perception Index (CGPI)* berkerjasama dengan majalah SWA yang diselenggarakan oleh *IndonesiaInstitute Corporate Governance*.

Akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019* yang diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

Kehadiran OJK sebagai pengawas perbankan baru terealisasi pada tahun 2014 dengan dikeluarkannya Peraturan OJK No. 8/POJK.3/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2014.

Tingkat kesehatan bank yaitu kemampuan bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal maupun memenuhi kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi perbankan, hasil akhir penilainya kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia.

Salah kebijakan Bank Indonesia di tahun 2011 agar Perbankan Syariah dapat berkembang di pasar yaitu memperluas jaringan layanan dan lebih meningkatkan kualitas layanan Bank Syariah. Hal ini menegaskan bahwa Bank Indonesia mendorong kerja sama antar Bank Syariah dan Bank Konvensional yang merupakan induk. Bank induk harus berkomitmen dalam mengembangkan bisnis syariahnya agar Perbankan Syariah dapat lebih mensejajarkan tingkat layanannya dengan Bank Umum Konvensional induknya.

Menurut peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pada tanggal 25 Oktober 2011 SE BI No. 13/24/DPNP yang merupakan petunjuk pelaksanaan dari PBI No. 13/1/PBI/2011 pada 5 Januari 2011. Peraturan ini menggantikan penilaian bank dengan metode CAMELS (*Capital, Asset Quality, Management, Earning Power, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk*) yang berlaku sejak 12 April 2004 dan pelaksanaannya tertuang pada SE No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2014. Dengan terbitnya SE dan PBI ini, maka metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bank Umum diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*Self Assesment*) Tingkat Kesehatan Bank baik secara individual maupun secara konsolidasi mencakup prinsip berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas atau signifikansi, komprehensif dan terstruktur. Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*), Permodalan (*Capital*) yang disingkat dengan RGEC.

Perbedaan yang cukup signifikan dalam tata cara penilaian predikat 1 sampai 5. Penilaian CAMELS, Bank Indonesia telah menyediakan lembar kerja yang menjelaskan bagaimana menghitung dan menilai setiap indikator penilaian

untuk seluruh komponen penilaian menggunakan matrik. Pada metode RGEC, matrik masih digunakan untuk komponen GCG, *Earning*, dan *Capital*. Pada penilaian Faktor Profile Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang dinilai terdiri atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Melalui RGEC, Bank Indonesia menginginkan Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat, serta menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan manajemen risiko yang lebih baik sehingga bank lebih tahan dalam menghadapi risiko.

Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki sistem yang berbeda. Untuk Bank Konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Dari perbedaan sistem dan wacana diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian guna mengetahui tingkat kesehatan Bank BUMN Konvensional (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN) dan Bank BUMN Syariah (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) yang terdaftar di BEI Berdasarkan hal tersebut peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISISPERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK BUMN KONVENSIONAL DENGAN BANK BUMN SYARIAH MENGGUNAKAN METODE RGEC PERIODE 2016-2018”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah didalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan signifikan pada Tingkat Kesehatan Bank BUMN Konvensional dengan Bank BUMN Syariah Periode 2016-2018 dengan menggunakan Metode RGEC?
2. Bagaimana Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank BUMN Konvensional dengan Bank BUMN Syariah Periode 2016-2018 menggunakan Metode RGEC?

## **C. Tujuan penelitian**

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan pada Tingkat Kesehatan Bank BUMN Konvensional dengan Bank BUMN Syariah Periode 2016-2018.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank BUMN Konvensional dengan Bank BUMN Syariah Periode 2016-2018.

## **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

## **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan suatu masalah secara ilmiah.
- b) Sebagai masukan empiris atau referensi untuk pengembangan Ilmu Akuntansi.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

### **a. Investor dan Kreditur**

Penelitian ini dapat digunakan oleh investor dan kreditur untuk bahan pertimbangan pembuatan keputusan investasi di suatu perusahaan khususnya pada perbankan

### **b. Manajemen**

Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan perusahaan atau perbankan untuk menilai tingkat kesehatan suatu bank.

### **c. Masyarakat**

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perbankan khususnya pada Bank BUMN Konvensional dan Bank BUMN Syariah.

### **d. Akademisi**

Memberikan kontribusi dan literatur penelitian di Indonesia, khususnya mengenai analisis perbandingan kinerja keuangan.

## **E. Batasan Penelitian**

Peneliti dalam penelitiannya membatasi permasalahan pada:

1. Resiko Profile (*Risk Profile*) dimana penilaian ini dilakukan terhadap Risiko Inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko yaitu, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi, namun yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 indikator yaitu Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas karena pada 2 jenis risiko ini yang datanya dapat diakses, sedangkan untuk keenam risiko yang lain tidak digunakan karena minimnya ketersediaan data.